



PENGADILAN NEGERI BATANG



PENETAPAN

Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg.

PENETAPAN

Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg.
DEMI BERNYATAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN HAKIM

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SUNARTO, tempat/tanggal lahir Batang/10 Januari 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dukuh Secentong, Rt 006 Rw.002, Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Hari / Tanggal: JUMAT, 02 JULI 2021
Atas Nama Pemohon:

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

SUNARTO
ABED JUAN PRAMEZA, tempat/tanggal lahir di Batang/19 Januari 2009, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dukuh Secentong, Rt 006 Rw.002, Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

HAKIM Pengadilan Negeri tersebut; : **DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI : SUBAGYO, S.H.

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 0 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang
Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan hari
Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan
register perkara Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg pada tanggal 28 Juni 2021 telah
mengemukakan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Anak Pemohon tercatat anak ke satu laki-laki dari ayah Sawal dan Ibu Mariyah;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 anak Pemohon tercatat anak dari Ayah Sunarto dan Ibu Marwiyah;
3. Bahwa pada poin ke 1 (satu) pemohon hendak memperbaiki nama ayah dan ibu di akte kelahiran anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH di perbaiki menjadi ayah SUNARTO dan ibu MARWIYAH di sesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 Yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo. ABED JUAN PRAMEZA tercatat anak dari Ayah Sunarto dan Ibu Marwiyah;
5. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/004/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo menerangkan bahwa

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ABED JUAN PRAMEZA adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami istri SUNARTO dan MARWIYAH;

6. Bahwa permohonan ini ajukan guna untuk mendaftar Sekolah Anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Dan ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH di perbaiki menjadi ayah SUNARTO dan ibu MARWIYAH di sesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 Yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan tersebut kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan selanjutnya Pemohon menyatakan mohon Penetapan kemudian permohonan tersebut diserahkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SUNARTO dengan NIK: 3325101010840004 tanggal 06 Mei 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MARWIYAH dengan NIK: 3325105112890003 tanggal 06 Mei 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/02/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 at as nama SUNARTO dan MARWIYAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3325101008170003 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga SUNARTO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-31072017-0098 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama ABED JUAN PRAMEZA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/004/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, diberi tanda P-7;

Adapun Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dihimpun dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi KUNAENAH;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SUNARTO memiliki seorang Anak yang bernama ABED JUAN PRAMEZA dari pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama MARWIYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama ABED JUAN PRAMEZA juga telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH;

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH untuk dapat disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo dan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SUPARJO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SUNARTO memiliki seorang Anak yang bernama ABED JUAN PRAMEZA dari pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama MARWIYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama ABED JUAN PRAMEZA juga telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH untuk dapat disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo dan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama SUNARTO memiliki seorang Anak yang bernama ABED JUAN PRAMEZA dari pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama MARWIYAH;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang bernama ABED JUAN PRAMEZA juga telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar, Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH untuk dapat disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor:

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3325101008170003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo dan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah;

- Bahwa benar, untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Secentong, Rt 006 Rw.002, Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan “*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Batang maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH untuk dapat disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo dan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka yang tercatat didalam P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 diatas maka Pemohon ingin untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH yang mana hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi KUNAENAH dan Saksi SUPARJO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama SUNARTO memiliki seorang Anak yang bernama ABED JUAN PRAMEZA dari pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama MARWIYAH sedangkan Anak Pemohon yang bernama ABED JUAN PRAMEZA juga telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran sedangkan Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH untuk dapat disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo dan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah namun untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta permohonan Pemohon bahwa maksud Pemohon tersebut untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH untuk dapat disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo dan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH diperbaiki menjadi Ayah SUNARTO dan Ibu MARWIYAH adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 8 dari 11 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Dan ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3325-LT-31072017-0098 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dari Ayah SAWAL dan Ibu MARIYAH di perbaiki menjadi ayah SUNARTO dan ibu MARWIYAH di sesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3325101008170003 Yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang dan Surat Kelahiran No: 474.1/10/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan Kepala Desa Kenconorejo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, oleh kami DWI FLORENCE, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh SUBAGYO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Batang.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

SUBAGYO. S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
* PNBP	:	Rp. 10.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 10 dari 11 Halaman